



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 42 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 2 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I TABEL 1.1 SATUAN BIAYA HONORARIUM Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 42 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 2 Tahun 2021, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Nomor 1.1 uraian 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1.1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1.2. PEJABAT PELAKSANA TEKNIKIS KEGIATAN (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	Rp. 300.000
	b. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp. 350.000
	c. Nilai pagu dana s.d. Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp. 400.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Miliar	OB	Rp. 450.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar	OB	Rp. 500.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar	OB	Rp. 550.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	OB	Rp. 600.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar	OB	Rp. 650.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OB	Rp. 700.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar	OB	Rp. 750.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp.75 Miliar s.d Rp.100 Miliar	OB	Rp. 800.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp.100 Miliar s.d. 250 Miliar	OB	Rp. 850.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Miliar s.d Rp. 500 Miliar	OB	Rp. 900.000

1	2	3	4
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Miliar s.d Rp. 750 Miliar	OB	Rp. 950.000
	o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 Miliar s.d Rp. 1 triliun	OB	Rp. 1.000.000
	p. Nilai pagu dana diatas Rp.1 Triliun	OB	Rp. 1.050.000
	STAF PPTK YANG MEMPUNYAI JABATAN STRUKTURAL		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	Rp. 250.000
	b. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp. 300.000
	c. Nilai pagu dana s.d. Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp. 350.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp. 1 Miliar	OB	Rp. 400.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar	OB	Rp. 450.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar	OB	Rp. 500.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	OB	Rp. 550.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar	OB	Rp. 600.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OB	Rp. 650.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar	OB	Rp. 700.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OB	Rp. 750.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Miliar s.d. Rp. 250 Miliar	OB	Rp. 800.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Miliar s.d Rp. 500 Miliar	OB	Rp. 850.000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Miliar s.d Rp. 750 Miliar	OB	Rp. 900.000
	o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 Miliar s.d Rp. 1 triliun	OB	Rp. 950.000
	p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Triliun	OB	Rp. 1.000.000

1	2	3	4
	STAF PPTK YANG TIDAK MEMPUNYAI JABATAN STRUKTURAL		
	a. Nilai kegiatan s.d. Rp.250 juta	OB	Rp. 200.000
	b. Nilai kegiatan di atas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	Rp. 225.000
	c. Nilai kegiatan di atas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	OB	Rp. 275.000
	d. Nilai kegiatan di atas Rp.1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp. 325.000
	e. Nilai kegiatan di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	Rp. 375.000
	f. Nilai kegiatan di atas Rp 5 miliar s.d Rp.10 miliar	OB	Rp. 425.000
	g. Nilai kegiatan di atas Rp.10 miliar	OB	Rp. 475.000
	1.1.3. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK SKPD)/BARANG SKPD		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	Rp. 250.000
	b. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	Rp. 275.000
	c. Nilai pagu dana s.d. Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	Rp. 300.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 Miliar	OB	Rp. 325.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp.1 Miliar s.d Rp.2,5 Miliar	OB	Rp. 350.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 Miliar s.d Rp.5 Miliar	OB	Rp. 375.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp.5 Miliar s.d Rp.10 Miliar	OB	Rp. 400.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp.10 Miliar s.d Rp.25 Miliar	OB	Rp. 425.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp.25 Miliar s.d Rp.50 Miliar	OB	Rp. 450.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp.50 Miliar s.d Rp.75 Miliar	OB	Rp. 475.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp.75 Miliar s.d Rp.100 Miliar	OB	Rp. 500.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp.100 Miliar s.d. 250 Miliar	OB	Rp. 525.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp.250 Miliar s.d Rp.500 Miliar	OB	Rp. 550.000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp.500 Miliar s.d Rp.750 Miliar	OB	Rp. 575.000

1	2	3	4
	o. Nilai pagu dana diatas Rp.750 Miliar s.d Rp.1 triliun	OB	Rp. 600.000
	p. Nilai pagu dana diatas Rp.1 Triliun	OB	Rp. 625.000
	STAF PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK SKPD)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	Rp. 150.000
	b. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp. 175.000
	c. Nilai pagu dana s.d. Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp. 200.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Miliar	OB	Rp. 225.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar	OB	Rp. 250.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 Miliar s.d Rp.5 Miliar	OB	Rp. 275.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	OB	Rp. 300.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar	OB	Rp. 325.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OB	Rp. 350.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar	OB	Rp. 375.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OB	Rp. 400.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Miliar s.d. Rp. 250 Miliar	OB	Rp. 425.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Miliar s.d Rp. 500 Miliar	OB	Rp. 450.000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Miliar s.d Rp. 750 Miliar	OB	Rp. 475.000
	o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 Miliar s.d Rp. 1 triliun	OB	Rp. 500.000
	q. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Triliun	OB	Rp. 525.000
	1.1.5 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU ATAU BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	Rp. 150.000

1	2	3	4
	b. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	Rp. 175.000
	c. Nilai pagu dana s.d. Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	Rp. 200.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 Miliar	OB	Rp. 225.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp.1 Miliar s.d Rp.2,5 Miliar	OB	Rp. 250.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 Miliar s.d Rp.5 Miliar	OB	Rp. 275.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp.5 Miliar s.d Rp.10 Miliar	OB	Rp. 300.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp.10 Miliar s.d Rp.25 Miliar	OB	Rp. 325.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp.25 Miliar s.d Rp.50 Miliar	OB	Rp. 350.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp.50 Miliar s.d Rp.75 Miliar	OB	Rp. 375.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp.75 Miliar s.d Rp.100 Miliar	OB	Rp. 400.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp.100 Miliar s.d. 250 Miliar	OB	Rp. 425.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp.250 Miliar s.d Rp.500 Miliar	OB	Rp. 450.000.
	n. Nilai pagu dana diatas Rp.500 Miliar s.d Rp.750 Miliar	OB	Rp. 475.000
	o. Nilai pagu dana diatas Rp.750 Miliar s.d Rp.1 triliun	OB	Rp. 500.000
	p. Nilai pagu dana diatas Rp.1 Triliun	OB	Rp. 525.000
	STAF PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	Rp. 100.000
	b. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp. 125.000
	c. Nilai pagu dana s.d. Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp. 150.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Miliar	OB	Rp. 175.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar	OB	Rp. 200.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar	OB	Rp. 225.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	OB	Rp. 250.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar	OB	Rp. 275.000

1	2	3	4
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OB	Rp. 300.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar	OB	Rp. 325.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OB	Rp. 350.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Miliar s.d. Rp. 250 Miliar	OB	Rp. 375.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Miliar s.d Rp. 500 Miliar	OB	Rp. 400.000.
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Miliar s.d Rp. 750 Miliar	OB	Rp. 425.000
	o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 Miliar s.d Rp. 1 triliun	OB	Rp. 450.000
	p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Triliun	OB	Rp. 475.000
	STAF PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	Rp. 100.000
	b. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp. 125.000
	c. Nilai pagu dana s.d. Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp. 150.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Miliar	OB	Rp. 175.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar	OB	Rp. 200.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar	OB	Rp. 225.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	OB	Rp. 250.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar	OB	Rp. 275.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OB	Rp. 300.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar	OB	Rp. 325.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OB	Rp. 350.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Miliar s.d. Rp. 250 Miliar	OB	Rp. 375.000

1	2	3	4
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Miliar s.d Rp. 500 Miliar	OB	Rp. 400.000.
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Miliar s.d Rp. 750 Miliar	OB	Rp. 425.000
	o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 Miliar s.d Rp. 1 triliun	OB	Rp. 450.000
	p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Triliun	OB	Rp. 475.000

2. Diantara ketentuan Uraian 1.2.1 dan 1.2.2 Nomor 1.2 ditambah 1 (satu) uraian yakni 1.2.1 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
	1.2.1 A STAF PEMBANTU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN		
	1. Pengadaan Langsung (nilai s/d 200 juta)		
	a. Penetapan antara 1 s/d 4 Paket Pengadaan Langsung	OB	Rp. 150.000
	b. Penetapan antara 5 s/d 9 Paket Pengadaan Langsung	OB	Rp. 300.000
	c. Penetapan antara 10 s/d 14 Paket Pengadaan Langsung	OB	Rp. 500.000
	d. Penetapan antara 15 s/d 19 Paket Pengadaan Langsung	OB	Rp. 600.000
	e. Penetapan antara 20 s/d 24 Paket Pengadaan Langsung	OB	Rp. 700.000
	2. Pengadaan Tender		
	a. Nilai pagu pengadaan diatas 200 juta s.d 500 juta	OP	Rp. 350.000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas 500 juta s.d 1 milyar	OP	Rp. 400.000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas 1 milyar s.d 2,5 milyar	OP	Rp. 450.000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas 2,5 milyar s.d 5 milyar	OP	Rp. 500.000
	e. Nilai pagu pengadaan diatas 5 milyar s.d 10 milyar	OP	Rp. 550.000
	f. Nilai pagu pengadaan diatas 10 milyar s.d 25 milyar	OP	Rp. 600.000
	g. Nilai pagu pengadaan diatas 25 milyar s.d 50 milyar	OP	Rp. 650.000

PENJELASAN :**A. HONOR PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)**

- 1) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa “PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK”;
- 2) PPTK dijabat Eselon III dan dapat dijabat oleh Pejabat Eselon IV, jika SKPD memiliki Unit SKPD (UPTD, Kelurahan, Bagian) PA dapat melimpahkan kewenangannya kepada KPA (Pejabat Eselon III). Sedangkan PPTK yang awal mula dijabat Eselon IV menjadi Staf Pelaksana yang melaksanakan Kegiatan/Sub Kegiatan;
- 3) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standart Harga satuan Regional tidak mengatur batasan staf PPTK, begitu juga dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tidak dijelaskan khusus tentang pegawai yang dapat ditunjuk untuk membantu PPTK sedangkan tugas yang diemban cukup besar sehingga akan membutuhkan bantuan Sumber Daya Manusia, Jumlah pegawai/staf yang ditunjuk membantu PPTK perlu mempertimbangkan kompleksitas kegiatan/sub kegiatan berdasar outputnya, kebutuhan Sumber Daya Manusia serta hal-hal lain untuk menunjang tercapainya output/outcome;
- 4) Dalam menentukan honorarium staf PPTK untuk satuan biayanya mungkin perlu dipertimbangkan perbedaan terhadap yang mempunyai jabatan struktural dengan yang tidak mempunyai jabatan struktural;
- 5) Untuk Penunjukan dan Pemberian Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terhitung mulai bulan Januari.

B. HONOR PEMBANTU PPK-SKPD/PPK UNIT SKPD

- 1) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 perlu adanya honorarium untuk Staf Pembantu PPK, Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Staf Pembantu Bendahara Penerimaan;
- 2) Untuk “Staf Pembantu PPK” sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 berbunyi :
 - a. Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK-SKPD untuk meningkatkan efektifitas penatausahaan keuangan SKPD;
 - b. Kepala Unit SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK Unit SKPD.
- 3) Untuk Penunjukan dan Pemberian Honorarium Staf Pembantu PPK terhitung mulai bulan Januari.

C. HONOR STAF PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/BENDAHARA PENERIMAAN

- 1) Sedangkan untuk “Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran” sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 berbunyi :
 - a. Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 - b. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Kepala SKPD;
 - c. Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab kepada Bendahara Pengeluaran.
- 2) “Staf Pembantu Bendahara Penerimaan” sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 berbunyi berbunyi :
 - a. Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan pendapatan daerah;
 - b. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bendahara Penerimaan;
 - c. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan disebut Pembantu Bendahara Penerimaan.
- 3) Untuk Penunjukan dan Pemberian Honorarium Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Staf Pembantu Bendahara Penerimaan terhitung mulai bulan Januari

D. HONOR STAF PEMBANTU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 disebutkan :

- Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, Pengguna Anggaran (PA) bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pengguna Anggaran (PA) yang bertindak sebagai pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk Penunjukan dan Pemberian Honorarium Staf Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen terhitung mulai bulan Januari.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 1 Pebruari 2021

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 1 Pebruari 2021

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 10 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



PRIYO SISWOYO, SH, MH

Pembina

NIP. 19680412 199103 1 025